



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riska Agustin Alias Gilang Alias Om Binti Sukmana**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 31 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ciptasari RT.002 RW.009 Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISKA AGUSTIN Alias GILANG Alias OM Binti SUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKA AGUSTIN Alias GILANG Alias OM Binti SUKMANA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha BJ8 Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, Noka : MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha BJ8 Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, isi selinder : 125 CC, MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077, Nomor BPKB : O03066125, atas nama STNK : JUANTIKA YOSIAENI, alamat RT.02 RW.04 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SENO SYAHRUL RHAMDANI Bin YOYO SEDIANA;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RISKA AGUSTIN Alias GILANG Alias OM Binti SUKMANA** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman parkir Wisma yang terletak di Jalan GKPN Nomor 27 Dusun Sandang Rt. 002 Rw. 006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang milik SENO SYAHRUL RHAMDANI Bin YOYO SEDIANA* (selanjutnya disebut saksi SENO). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu milik saksi SENO sedang terparkir di parkiran Wisma Pondok Cendana dengan kondisi tidak dikunci stang karena posisinya stangnya lurus sehingga Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik merk Yamaha Fino warna abu-abu milik saksi SENO keluar dari parkiran dengan cara mendorongnya sampai ke SPBU Jatinangor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu milik saksi SENO adalah untuk dijual lalu uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi SENO tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu miliknya, dan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi SENO mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Seno Syahrul Rhamdani Bin Yoyo Sedian**a, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8, dengan Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu, Noka : MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, akan tetapi setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi akan pergi mencari makan keluar kosan, lalu pada saat saksi keluar kamar dan melihat di parkiran ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi terakhir memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kosan saksi dalam keadaan pintu gerbang tertutup dan dikunci namun tidak ada penjaga kosannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara tunai dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah berhasil ditemukan beberapa jam setelah hilang di Polsek Jatinangor sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pada saat sepeda motor saksi ditemukan, saat itu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu, STNK dan kunci kontak sepeda motor, dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu milik saksi tersebut, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Dadang Sugiharto P.K.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi Seno Syahrul Rhamdani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8, dengan Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu, Noka : MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Willy Garnida telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 17.00 WIB di alun-alun Tanjungsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan Terdakwa tersebut adalah Laporan Polisi di Polsek Jatinangor perihal adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu yang terjadi di kosan Pondok Cendana Jalan GKPN No.27 Dusun Sandang RT.02 RW.06 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari informan yang berinisial D yang mengatakan ada salah seorang perempuan yang mempunyai perawakan seperti laki-laki menawarkan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor di alun-alun Tanjungsari, selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Willy Garnida langsung menuju ke Alun-alun Tanjungsari dan sekira jam 17.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Willy Garnida berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu tersebut tanpa seizin atau tanpa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya di halaman parkir Wisma Pondok Cendana Jln. GPKN No.27 Dusun Sandang RT.02 RW.06 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada saat penangkapan, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dititipkan di Sdr. Awan Ismail alias H. Awex;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu yang telah diambil oleh Terdakwa, STNK dan kunci kontak sepeda motor, dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi Seno Syahrul Rhamdani;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Seno Syahrul Rhamdani selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu yang diketahui adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF warna abu-abu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Yamaha Fino / BJ8, Nopol : E-5023-UF sedang terparkir dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus dan tampak tidak terunci setang, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari parkiran tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor dengan cara didorong ke arah SPBU Jatinangor, lalu sesampainya di SPBU Jatinangor, Terdakwa melihat mobil bak terbuka yang tidak dikenal, lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik H. Awek, setelah sampai di bengkel H. Awek, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam bengkel untuk mengganti kuncinya, akan tetapi H. Awek menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada H. Awek, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dimas dan Terdakwa diajak bertemu di Alun-Alun Tanjungsari, ketika Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Dimas, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat itu Terdakwa diminta menunjukkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian pergi ke bengkel H. Awek untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang untuk modal usaha;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 Nopol E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, Noka : MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/type Yamaha BJ8 Nopol E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, isi selinder : 125 CC, MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077, Nomor BPKB : O03066125, atas nama STNK : JUANTIKA YOSIAENI, alamat RT.02 RW.04 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu yang merupakan milik saksi Seno Syahrul Rhamdani. Adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF warna abu-abu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Yamaha Fino / BJ8, Nopol : E-5023-UF sedang terparkir dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus dan tampak tidak terunci setang, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari parkiran tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor dengan cara didorong ke arah SPBU Jatinangor, lalu sesampainya di SPBU Jatinangor, Terdakwa melihat mobil bak terbuka yang tidak dikenal, lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik H. Awek, setelah sampai di bengkel H. Awek, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam bengkel untuk mengganti kuncinya, akan tetapi H. Awek menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada H. Awek, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dimas dan Terdakwa diajak bertemu di Alun-Alun Tanjungsari, ketika Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Dimas, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat itu Terdakwa diminta menunjukkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian pergi ke bengkel H. Awek untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Seno Syahrul Rhamdani selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara tunai dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riska Agustin Alias Gilang Alias Om Binti Sukmana** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;



**ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu yang merupakan milik saksi Seno Syahrul Rhamdani. Adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nopol : E-5023-UF warna abu-abu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Yamaha Fino / BJ8, Nopol : E-5023-UF sedang terparkir dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus dan tampak tidak terunci setang, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari parkir tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor dengan cara didorong ke arah SPBU Jatinangor, lalu sesampainya di SPBU Jatinangor, Terdakwa melihat mobil bak terbuka yang tidak dikenal, lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik H. Awek, setelah sampai di bengkel H. Awek, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam bengkel untuk mengganti kuncinya, akan tetapi H. Awek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada H. Awek, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dimas dan Terdakwa diajak bertemu di Alun-Alun Tanjungsari, ketika Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. Dimas, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat itu Terdakwa diminta menunjukkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian pergi ke bengkel H. Awek untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Seno Syahrul Rhamdani selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Seno Syahrul Rhamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengkhususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-5023-UF, warna abu-abu yang merupakan milik saksi Seno Syahrul Rhamdani. Dan untuk memperolehnya Terdakwa melalui perbuatan secara aktif dengan cara yaitu awalnya Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Yamaha Fino / BJ8, Nopol : E-5023-UF warna abu-abu sedang terparkir dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus dan tampak tidak terunci setang, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan dari parkiran tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor dengan cara didorong ke arah SPBU Jatinangor, lalu sesampainya di SPBU Jatinangor, Terdakwa melihat mobil bak terbuka yang tidak dikenal, lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik H. Awek, setelah sampai di bengkel H. Awek, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam bengkel untuk mengganti kuncinya. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa hingga mengakibatkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Fino / BJ8, Nopol E-5023-UF warna abu-abu tersebut diparkir oleh saksi Seno Syahrul Rhamdani di halaman di halaman parkir Wisma Pondok Cendana yang terletak di Jalan GKPN No. 27 Dusun Sandang RT.002 RW.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa keluar dari area halaman Wisma Pondok Cendana untuk diangkut dan dibawa ke bengkel H. Awek;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Fino / BJ8, Nopol E-5023-UF warna abu-abu tersebut telah diketahui Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

**ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan “melawan hukum” karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ,1938,731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak dalam tindakan Terdakwa yang sebelumnya sudah berniat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Fino / BJ8, Nopol E-5023-UF warna abu-abu tersebut sejak melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang, dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Fino / BJ8, Nopol E-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5023-UF warna abu-abu tersebut yang saat itu diparkir oleh pemiliknya di halaman parkir Wisma Pondok Cendana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dan yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 Nopol E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, Noka : MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/type Yamaha BJ8 Nopol E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, isi selinder : 125 CC, MH3SE884OHJ198770, Nosin : E3R2E1492077, Nomor BPKB : 003066125, atas nama STNK : JUANTIKA YOSIAENI, alamat RT.02 RW.04 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang mana barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Syahrul Rhamdani Bin Yoyo Sediaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Syahrul Rhamdani Bin Yoyo Sediaan selaku pemilik sepeda motor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riska Agustin Alias Gilang Alias Om Binti Sukmana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BJ8 dengan Nomor Polisi E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, Nomor Rangka : MH3SE884OHJ198770 dan Nomor Mesin : E3R2E1492077;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk/type Yamaha BJ8 Nomor Polisi E-5023-UF, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, isi selinder : 125 CC, MH3SE884OHJ198770, Nomor Mesin : E3R2E1492077, Nomor BPKB : O03066125, atas nama STNK : JUANTIKA YOSIAENI, alamat RT.02 RW.04 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Rhamdani Bin Yoyo Sediana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H  
ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd

Lisnawati Pakpahan, S.H

Hakim Ketua,  
ttd

Arri Djami, S.H., M.H